

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## TERJEMAH KITAB

تَعْرِيفُ (عُقْلَاءِ) النَّاسِ بِحُكْمِ مُعَامَلَةٍ (بِزِنَاسِ!)

- وَمَا شَابَهَا فِي الْفُرْعِ أَوْ الْأَسَاسِ -

*Taqdim dan Ta'liq:*

Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al Halabi Al Atsari

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kita memujiNya, memohon pertolongan dariNya, dan meminta ampunanNya. Kita berlindung kepadaNya dari keburukan-keburukan jiwa kita, dan kejelekan-kejelekan perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan olehNya maka tidak ada yang dapat menunjukkannya.

Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah -yang tidak ada sekutu bagiNya-, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulNya.

*Amma ba'du:*

Sesungguhnya (termasuk) kewajiban ulama tepercaya dan para penuntut ilmu yang konsisten, adalah mengangkat problematika aktual, atau permasalahan kontemporer (menyangkut agama), yang masih sulit dipahami oleh sebagian -atau bahkan mayoritas- muslimin. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُونَهُ

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," [Ali Imran:187].

Sungguh telah banyak pertanyaan-pertanyaan, dan berdatangan permintaan-permintaan penjelasan seputar bisnis perdagangan -yang baru!-, terjerumus ke dalamnya sebagian besar orang, tanpa bertanya hukumnya (terlebih dahulu) kecuali orang-orang *shalih*; sebagaimana Allah berfirman:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ

Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.

Dan sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ؛ أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟!!

"Akan datang kepada manusia suatu zaman (ketika itu) seorang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan<sup>1</sup>, apakah dari yang halal atau haram?!" HR Bukhari (2059) dan (2083).

Sesungguhnya kami benar-benar memuji Allah Ta'ala atas datangnya pertanyaan-pertanyaan semacam ini di zaman sesulit ini, karena hal ini menunjukkan -*walhamdulillah*- atas adanya benih-benih kebaikan dan keimanan yang tertanam kuat di dalam dada-dada sebagian besar muslimin; dari mereka yang masih ragu -betapapun banyaknya propaganda/penggiur dan penyamaran- terhadap muamalah ini!!

Seandainya setiap muslim menjadikan sabda Nabi ﷺ (berikut):

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

"Kebaikan adalah bagusnya budi pekerti, dan (perbuatan) dosa adalah segala sesuatu yang tertanam di dadamu, sedangkan kamu merasa tidak suka jika ada orang lain yang mengetahuinya." [HR Muslim (2553)], sebagai standar acuannya (dalam bermuamalah) dan sebagai pelita hidupnya, tentulah tidak akan pernah terjerumus seorangpun -dari

---

<sup>1</sup> Sama saja di dalam kenyataan muamalahnya, atau tidak ada keinginannya (untuk bertanya-pent). Maka (hendaknya) seorang muslim yang bertaqwa bertanya tentang hukum *syar'inya* (lebih dahulu) sebelum dia terjerumus ke dalam muamalah ini atau prakteknya.

mereka- ke dalam lingkaran besar ini, berisi kegoncangan dan kerancuan; dengan mengatasnamakan agama, *syari'at*, dan label halal!!

Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Agung.

Kesimpulan bisnis perdagangan -yang baru ini!- terwujud dengan keikutsertaan (anggotanya) dalam aturan pemasaran (berbentuk jaringan piramid), yaitu setiap anggotanya merekrut dua anggota (baru) lainnya, dan setiap orang (dari anggota baru tersebut) merekrut dua anggota (baru) lagi... demikian seterusnya!!

Hal itu berlangsung dengan cara pembayaran yang dilakukan oleh (seorang yang ingin menjadi) anggota -dan ini harus dilakukan!- sebagai tanda pembelian produk abstrak (yang tidak ada kenyataan wujudnya)! Agar dia diberikan perizinan masuk program bisnis pemasaran ini!!

Sebagai imbalan (dari pemasaran) ini, apabila dia berhasil merekrut sembilan anggota (baru) lainnya; dia akan mulai mendapatkan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh perusahaan induk!!

Sedangkan untuk kontinuitas/kelanggangan (!) dalam mendapatkan keuntungan ini (!), (setiap anggota) diharuskan terus membayar (!! ) uang pendaftaran ulang sebagai anggota pada setiap tahunnya!!!

...dan semakin meluasnya piramid (!) yang bermula dari keikutsertaannya sebagai anggota dan sebagai distributor, semakin banyak pula jumlah anggotanya, dan semakin lama jangka waktunya, serta semakin besar pula uang keuntungan yang dijanjikan dan diimpi-impikannya<sup>2</sup>!!

---

<sup>2</sup> Maka motivator utama yang mendorong para anggota (bisnis marketing ini)! -apalagi para distributornya! Atau para pendukungnya!!- adalah janji -atau pengaburan/perancuan! Dan mimpi-mimpi!!- untuk bisa meraih kekayaan -hanya dalam jangka waktu satu tahun saja-!!

Walaupun (memang) terbukti pada sebagian mereka -dari para perintis (bisnis ini)!- berupa secuil (kekayaan) yang bisa mereka rasakan(!); (Akan tetapi) sesungguhnya hal ini tidak akan dirasakan oleh sebagian besar -dari anggota yang berposisi di tengah atau di akhir (dari sistem piramid bisnis tersebut - Pent)!-, sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

[ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ ] ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

“Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri”. [Muttafaqun ‘alaihi].

Juga sebagai peringatan bahwa bagian singa jantan -dan betina!- dari uang pendaftaran -seluruhnya- kembali kepada perusahaan induk!!!

Hal itu (terjadi) karena perusahaan mensyaratkan kepada setiap anggota (!) yang membayar (99) dolar -sebagai persyaratan masuk sistem piramid tersebut!!- untuk merekrut 9 orang (lainnya) sebelum perusahaan memberikan uang komisi pertama kalinya yang pernah dijanjikan, yang besarnya adalah 55 dolar.

Semua ini tidak terjamin keselamatannya -sama sekali-; karena hal ini -seperti yang akan datang penjelasannya- dibangun di atas pembayaran uang kontan yang jelas (diketahui): untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak; namun tidak ada kejelasannya (tidak diketahui)!!

Dan hal ini mengandung unsur spekulasi yang tidak terselubung lagi!

Semoga Allah merahmati seorang Imam besar Al Laits bin Sa'ad -yang berkata-tentang masalah ini: ((Seandainya orang-orang yang memiliki pemahaman halal dan haram mencermati masalah ini, pastilah mereka tidak akan membolehkannya; karena di dalamnya mengandung unsur spekulasi))! [Riwayat Al Bukhari: 2346].

Inilah masalah yang sedang kita bicarakan sekarang.

Dalam rangka memperkenalkan sistem bisnis marketing ini: telah keluar fatwa-fatwa (yang di dalamnya) terdapat pertanyaan-pertanyaan permintaan fatwa, yang dijelaskan di dalamnya (terdapat) barang-barang produksi -yang sebenarnya tersembunyi dan bahkan tidak ada!!- , semuanya itu (dilancarkan) demi melegalisasi sistem pemasaran ini, dan demi terlaksananya praktek bisnis ini! serta pengaburannya dengan dikemas oleh kesepakatan agama, dan (seolah-olah sistem ini) telah jauh dari *mukhalafaat* /penyelewengan (yang jelas!!) dan *syar'i*...

Dan saya telah melihat dengan seksama sejumlah fatwa yang muncul dari berbagai sumber -perorangan dan kelembagaan-; ternyata sebagian besarnya -dan yang memberi tawfiq hanyalah Allah- condong kepada pelarangan dan pengharamannya<sup>3</sup>;

---

Ditambah lagi dengan hasil penjualan (produk) kepada 9 orang yang membuat perusahaan itu -dengan keadaan seperti ini- mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, jauh di atas beban biaya produksi -yang diklaim ada wujud produknya-, yang harganya tidak lebih sama sekali dari (24) dolar -sesuai pengakuan sebagian para distributor mereka!!-; yaitu: sama dengan! :  $9 \times 75 = 675$  dolar, dikurangi 55 dolar, sehingga sisanya 620 dolar -masih ditambah lagi (75 dolar)-, (dari) uang yang diambil dari anggota pertama tadi -tanpa beban biaya produksi-; yaitu: bahwa anggota yang membawa 9 pendaftar (anggota baru lainnya) (!), dia akan mendapatkan 55 dolar, sedangkan para pemilik/perintis perusahaan tersebut saat itu juga mendapatkan -setelah dikalkulasi!- untung bersih sebanyak 695 dolar.

Dan yang mengherankan (!) bahwa para pemilik perusahaan (Biznas) ini -di dalam situs mereka- mengakui (!) bahwa waktu penyediaan situs khusus bagi para pendaftar baru (!) tidak lebih dari (30) detik saja!!

Maka apakah praktek semacam ini (...) berhak mendapatkan uang sebanyak itu?! Ataukah ia hanya penipuan semata; seperti perkataan orang yang berkata: (Merubah bentuk untuk bisa makan)!!!

<sup>3</sup> Diantara hal-hal yang mirip dengan masalah ini -dari yang telah disepakati oleh para ulama atas keharamannya- adalah pembelian sebuah (barang=produk) -bukan membeli dzatnya-, melainkan karena adanya hadiah di balik pembelian itu -sebagaimana (fatwa Al Lajnah Ad Daimah 15/192-193)-.

Lalu bagaimana jika ditambahkan atas harga sebuah (barang=produk) tambahan keuntungan yang berlipat-lipat ganda dari harga yang sebenarnya?! Maka hal ini lebih parah dan lebih buruk lagi...

bagaimana tidak?; sedangkan dalil-dalil memperkuatnya, dan *hujjah* sangat mendukungnya,

((قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ))!?

“Katakanlah: datangkan bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar”.

Sebaliknya, sungguh ada sejumlah orang yang lebih sedikit -dari sebelumnya- yang berpendapat bolehnya<sup>4</sup> (bermuamalah dengan) sistem marketing ini, dengan sedikit berjaga-jaga (hati-hati), sehingga ada kemungkinan untuk tidak diketahui (permasalahan sesungguhnya -pent), kecuali oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh (dan berhati-hati dalam masalah ini).

Sungguh saya telah melihat di antara fatwa-fatwa yang ada -semuanya- ada sebuah fatwa ringkas (namun) padat, yang berasal dari (Majma' Al Fiqh Al Islami) -di Sudan-, yang tertanda tangan atas nama penanggung jawab (Al Majma'): Al Ustadz DR. Ahmad Khalid Ba Bakr -semoga Allah senantiasa membimbingnya-.

Maka telah kuat keinginananku -dan Allah-lah yang Maha Penolong- untuk menyebarkan fatwa yang berharga ini, dan memperkenalkannya kepada semua orang, serta membahas permasalahan (yang terkandung) di dalamnya - yang lebih banyak-, berupa catatan-catatan kaki yang ilmiah, bermanfaat dan berfaidah -*Insyah Allah*- yang juga bisa mendekatkan permasalahan yang jauh (dari pemahaman), dan memudahkan (dalam pengambilan) faidah-faidahnya; Allah Ta'ala berfirman memerintah kaum *mu'minin*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. [Al Maidah 2].

Dan Allah berfirman:

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Dan nasehat- menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran”. [Al 'Ashr 3].

---

<sup>4</sup> Dan akan datang isyarat yang menunjukkan hal itu (hal 34) -beserta kritikan/bantahannya-; maka lihatlah!

Dan Nabi ﷺ bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim di dalam Shahihnya (55):

((الدِّينُ النَّصِيحَةُ, الدِّينُ النَّصِيحَةُ, الدِّينُ النَّصِيحَةُ)), قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:  
((لِلَّهِ, وَلِكِتَابِهِ, وَلِرَسُولِهِ, وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ, وَعَامَّتِهِمْ)).

“(Agama adalah nasehat, agama adalah nasehat, agama adalah nasehat), mereka berkata: Untuk siapa wahai Rasulullah? Bersabda: ((Untuk Allah, untuk kitabNya, untuk RasulNya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk semuanya))”.

Dan Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَمْ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?".” [Yunus: 59]<sup>5</sup>.

Maka dari acuan inilah kami memulai, dan dari asal inilah kami bertolak<sup>6</sup>.

Saya beri nama risalah saya ini dengan penamaan yang sesuai -semuanya pemberian dari Allah- dengan permasalahannya; yaitu:

تَعْرِيفُ (عُقُلَاءِ) النَّاسِ بِحُكْمِ مُعَامَلَةِ (بِزْنِاسِ).

**Perspektif ulama terhadap hukum sistem muamalah (Biznas)<sup>7</sup>.**

<sup>5</sup> Dan inilah *nash* Al Quran yang mulia; membatalkan -pada intinya- pendalilan sebagian orang (!) yang berdalil dengan keumuman sebuah *qa'idah fiqhiyah* -yang terkenal-: (Asal dari (semua bentuk) muamalah adalah boleh)!!

Sesungguhnya penempatan *qa'idah* ini bukan pada muamalah semacam ini -sebagaimana *zhahirnya*-, Allah-lah yang memberi petunjuk.

<sup>6</sup> Dan saya persembahkan terimakasih saya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan risalah ini -atau yang telah memberi saya maklumat-; baik (hal itu) dengan cara mendapatkannya dari (internet), atau terjemah, atau penyusunan huruf-hurufnya, atau berupa ralatnya, atau pengoreksiannya...atau lain-lainnya...semoga Allah membalas mereka semua dengan kebaikan.

<sup>7</sup> Para pemilik perusahaan (Biznas) telah mendefinisikan kata ini -di situs internet mereka!- seperti berikut ini:

“Suku kata pertama dari nama tersebut adalah (Biz); yang artinya kesempatan bekerja, adapun suku kata ke dua (Nas); adalah (*naas*) dalam bahasa arab (yaitu: manusia/orang-orang -pent)!!”.

Dengan demikian, makna dari nama perusahaan tersebut adalah (Kesempatan bekerja untuk manusia), yang hal ini menunjukkan semboyan perusahaan tersebut, yaitu: “(Pekerjaan seseorang untuk orang lain, dengan bantuan orang lain)!!”.

Kepada Allah-lah aku memohon agar memberikan berkahNya kepada kita semua berupa ilmu yang bermanfaat, dan memberikan kita semua rezeki berupa amalan yang *shalih*, dan senantiasa menjadikan kita orang-orang yang konsisten di atas kebenaran hingga kita berjumpa denganNya.

Allah-lah Maha Pembimbing kepada kebenaran; tiada *Rabb* selainNya.

Yordania\_Az Zarqaa'

12 Sya'ban 1424 H

---

Begitulah kata mereka!! Dan dari mulutmulah aku menjatuhkan hukuman atasmu!!  
Manakah (produk) dan harganya yang hakiki -sesuai yang mereka dengung-dengungkan!- ?!  
Lalu apakah (produk tersebut) adalah (kesempatan bekerja) -yang dengannya mereka mempropagandakannya kepada semua orang?!- atukah semua yang dijanjikan dari sistem marketing tersebut -berupa uang-uang itu!- adalah kesempatan kerja (yang sesungguhnya)?!  
Dan Maha benarlah Allah:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ.

*"Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya".*

Akan tetapi; manakah mereka?!

Dan hal teraneh yang pernah saya baca dari pembelaan (!) terhadap (Biznas) ini adalah (ada) orang yang berkata: (Sesungguhnya pembelian produk bukanlah syarat untuk merekrut anggota-anggota (baru) lainnya...)?!

Maka saya katakan: "Inilah perkataannya -semoga Allah memberinya hidayah- merupakan pemutarbalikan fakta sebenar-benarnya; seolah-olah orang lain tidak punya akal (sama sekali)!!

Dan yang (tepat) untuk dikatakan sebenarnya adalah: "Bukankah perekrutan anggota-anggota (baru) lainnya -dengan terus bergantung pada tali-tali (produk abstrak) ini- adalah syarat untuk mendapatkan uang-uang (keuntungan), dan (menuai) dolar-dolar?!"

Di antara bukti-bukti (konkrit) semboyan (bisnis Biznas) ini adalah sesuatu yang pernah saya telaah pada sebuah koran (Al Hayaah) -dari London- yang tertanggal: 5/8/2003 M berupa perkataan salah seorang mereka (anggota perusahaan ini) -seraya memotivasi-:

"Hal ini tidak membutuhkan apa-apa darimu kecuali hanya memahami kaidah-kaidah (permainan) dengan baik; supaya kamu bisa menggenggam pendapatan bulanan terhormat(mu) -dengan uang dolar juga- jika kamu menginginkan; akan (selalu) tersimpan di rekening khususmu di salah satu bank-bank asing, atau akan sampai padamu melalui cek -sesuai keinginanmu- tanpa mengeluarkan jerih payah sedikitpun. Atau (kamu cukup memahami) metode pemilikan pengalaman khusus, atau keahlian tingkat tinggi. Kamu memiliki kesempatan ini yang membuat (seluruh) uang -(bisa) sampai kepadamu melalui udara- daripada (hanya) menyia-nyiaikan waktu(mu) untuk mencari-cari kesempatan pekerjaan lain yang tidak akan pernah datang!"

Lihat, dan terheran-heranlah!!

**TEKS PENJELASAN MAJMA' AL FIQH AL ISLAMI SEPUTAR  
(HUKUM SYAR'I TENTANG IKUT SERTA DALAM PT. BIZNAS)  
-Dan perusahaan-perusahaan Multi Level Marketing semisal lainnya-**

*Alhamdulillah*, semoga *shalawat* dan *salam* tercurah selalu atas makhluk Allah termulia, juga atas para *shahabat* dan orang-orang yang berloyalitas padanya.

*At Takyiif Al Fiqhi*/Tinjauan Fikih<sup>8</sup> terhadap peraturan PT. Biznas -dan perusahaan-perusahaan Multi Level Marketing lainnya- :

Setelah mempelajari peraturan (bisnis) PT. Biznas -dan perusahaan-perusahaan Multi Level Marketing semisalnya- dengan perantara (bantuan) Badan Urusan Perekonomian dan Keuangan<sup>9</sup> di Majma' Al Fiqh Al Islami, dapat disimpulkan bahwa:

**PERTAMA:**

Produk yang terdapat pada perusahaan-perusahaan bersistem Multi Level Marketing adalah bukan (produk yang) ditujukan untuk anggotanya<sup>10</sup>; akan tetapi target

---

<sup>8</sup> Adalah penerapan teori hukum-hukum fikih ke dalam realita prakteknya.

<sup>9</sup> Semua ilmu adalah (memiliki) kekhususan (tersendiri) -dari satu sisi-, dan ia saling menyepurnakan satu bagian dengan bagian lainnya -dari sisi lainnya-; dan setiap ilmu memiliki hukum dan penjelasan tersendiri dalam syariat.

Dahulu pernah dikatakan :(Barangsiapa berbicara tentang sesuatu yang tidak dia ketahuinya, dia akan membawakan keanehan-keanehan/ hal-hal aneh)!

<sup>10</sup> Inilah kebenaran dan kenyataannya; bahkan bukan pula ditujukan untuk para distributor dari kalangan pemilik perusahaan itu sendiri!! Penjelasannya dari sisi-sisi berikut ini –baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya saja-:

- A. Produk ini -yang ada sekarang (!) hanyalah (merupakan) beberapa program komputer (saja); tidak lain!!- tidak (senilai) -dengan harga sesungguhnya- lebih dari sepertiga uang yang dibayarkan kepada perusahaan; sehingga jika uang yang dibayarkan kepada perusahaan -dengan produk seperti ini- adalah *syar'i* (sesuai syariat); maka sesungguhnya bagian yang tersisa adalah sebagai keuntungan yang dijanji-janjikan -di masa yang akan datang!- sebagai imbalan dari hasil perekrutan para anggota baru...
- B. Sesungguhnya produk (itu sendiri) bisa digunakan dan dipindahkan oleh siapapun, -dengan biaya yang sangat sedikit-; maka apakah orang yang berakal akan *ridha* (!) dengan membayar uang (99) dolar untuk digunakan (!) pada sebuah (produk) yang harga sesungguhnya tidak lebih dari sepertiga uang ini, juga (masih) mungkin untuk (terus) digunakan -juga (terus) diduplikat- dengan biaya yang tidak lebih dari sepuluh persen uang ini (10%)?!
- C. Untuk kelangsungan perusahaan ini, dalam penarikan keuntungan uang dari para anggotanya; perusahaan meminta (kepada para anggotanya –pent) untuk membayar biaya pendaftaran ulang sebagai anggota pada setiap tahunnya, (hal itu) dalam rangka memberikan janji lainnya lagi -yang di antaranya- (!) (adanya) perbaikan-perbaikan dan tambahan-tambahan program (komputer) (!) yang akan diberikan. Semuanya sama sekali tidak ada (hakikatnya !!) (yang diperuntukkan) bagi seluruh anggotanya, yang tujuan mereka -yang pertama dan terakhir!- adalah berbisnis demi memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat ganda dari (produk) yang diberikan, apalagi dengan uang yang dijanji-janjikan itu!!

utama dan motivator utama untuk menjadi anggotanya; adalah penghasilan yang akan didapatkan oleh si anggota tersebut melalui (praktek) peraturan (bisnis perusahaan) ini.

Sebagaimana tujuan perusahaan ini yaitu membangun jaringan yang (beranggotakan) beberapa orang (berdimensi (piramida –pent) yang berturut-turut<sup>11</sup> berbasis dua orang); sehingga dasarnya terus meluas sampai berbentuk piramid. Orang yang beruntung<sup>12</sup> berada di puncak piramid dan dia mengepalai tiga lapisan<sup>13</sup> (para

- 
- D. Dalam usaha para anggota perusahaan tersebut demi membuat orang-orang menerima dengan sistem bisnis mereka, konsentrasi terbesar mereka adalah (mempropagandakan) keuntungan-keuntungan yang akan dihasilkan dari bisnis ini, yang berlipat-lipat ganda dan penuh khayalan. Mereka sama sekali tidak pernah menyinggung-nyinggung (produk mereka) kecuali hanya sedikit sekali!! Apalagi untuk memperhatikan (nasib) para anggotanya!!
  - E. Bahkan sebagian anggotanya (!) ada yang sama sekali tidak memiliki komputer! Sehingga merekapun sama sekali tidak menggunakan (produk) abstrak yang hanya dikira-kira (keberadaannya) saja!! (Inilah) bukti yang sangat kuat atas keabstrakan produk tersebut, juga adanya penipuan padanya!!
  - F. Oleh karenanya, kita lihat (produk) tersebut -hakikatnya- adalah abstrak -pada kebanyakannya-; bahkan sama sekali tidak ada wujudnya, atau dalam bentuk titik-titik pengaburan (...) agar bisa memberi kesan kepada si anggota -sebagai simpanannya- bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya yang dia sangka-sangka!!

Sebagai contoh, adalah yang telah terjadi beberapa tahun lalu, yang saat itu disebut dengan Bom Dolar!! Dan kenyataan tetap kenyataan; akan tetapi mungkin berbeda bentuknya sedikit, dari sisi pemalsuan dan penipuannya!! Sesuai dengan zaman, tempat, ataupun (keadaan) orang-orangnya!!! Maka, itu adalah (penutup), tidak lain lagi. Akan tetapi penutup yang transparan, tidak menutup aurat, dan tidak memperbaiki keadaan!!

Atas dasar inilah, maka saya katakan:

Seandainya orang yang berkeinginan *haq* terhadap barang dagangan ini mengetahui (!) -kalau memang (orang seperti ini) ada- sebagian hakikatnya; sesungguhnya ia tidak akan meneruskan (keikutsertaannya dalam) perusahaan ini, dia akan (segera) memutuskan diri darinya. Jika tidak demikian, dia akan menjadi dungu tidak berakal, lalai tanpa menyadarinya...

Dan orang seperti ini, tidak ada komunikasi lagi (dengannya)!!

Hal lainnya; adalah:

Adanya wujud manfaat -apapun bentuknya-, tidak *menafikan* asal keharamannya yang sudah lalu (penjelasannya) -dan akan datang (lagi)- dari sisi-sisi pengharamannya; Allah Ta'ala berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, "Dalam keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya".”

Ayat ini benar-benar sesuai dengan permasalahan yang sekarang kita sedang bicarakan -walaupun ditinjau dari sisi lainnya-

Dengan demikian; adanya wujud (produk) -dalam hal ini- adalah sebagai tipu daya, bukan lainnya!!

<sup>11</sup> Dengan pelipatgandaan hasil pengalihan bilangan (1) dengan (2), yang hasilnya dikalikan lagi dengan (2), kemudian dikalikan (2) lagi... dan begitu seterusnya :  $1 \times 2 = 2 \times 2 = 4 \times 2 = 8 \times 2 = 16 \times 2 = 32 \times 2 = 64 \times 2 = 128 \dots$  dan seterusnya.

<sup>12</sup> Adanya keuntungan (laba) -pada bisnis tersebut- membuatnya bagaikan permainan adu nasib/undian, judi, dan *gambling*/ lotre ... karena hasilnya adalah tidak terjamin sama sekali.

Sebagaimana akan datang penjelasan dan perinciannya.

<sup>13</sup> Bahkan lebih banyak lagi.

anggota) di bawahnya, (anggota-anggota) yang paling bawah (selalu) membayar kepada (anggota-anggota terdahulu) yang berada di atas mereka.

**[Produk (yang mereka klaim) adalah abstrak (dan) tidak ada (wujud) sesungguhnya] :**

Produk tersebut tidak lain hanyalah sebagai kedok bisnis (agar bisa) diterima<sup>14</sup> untuk dibangun di atasnya izin perundang-undangan<sup>15</sup>; karena sebagian besar undang-undang negara di dunia ini<sup>16</sup> melarang bisnis bersistem mata rantai piramid yang setiap

---

<sup>14</sup> Pada *zhahirnya*, dan bukan pada hakikatnya!

<sup>15</sup> Atau *ghithaa' syar'i* (penyelubungan syariat)!! Atau kedua-duanya -sekaligus- !!!

<sup>16</sup> Bahkan Amerika sendiri -yang notabene adalah negara yang tidak pernah menjadikan halal dan haram sebagai timbangan (dalam bermuamalah)!!- meyakini -dengan sisi pandang sistem perekonomian materialistis murni mereka- bahwa bisnis yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan seperti ini (!) adalah hanyalah kelicikan dan penipuan; tetapi dengan metode yang sudah dipelajari... (dan) dikemas; yang membahayakan perekonomian, perorangan, dan masyarakat.

Dan (terdapat) di situs internet (Departemen Perdagangan Amerika!!) peringatan yang menunjukkan dan menerangkan hakikat (bisnis) ini.

Inilah kopiannya, berikut terjemahnya:

#### **DON'T GET BURNED... BY A PYRAMID SCHEME!**

##### **TIPS TO AVOID PYRAMID SCHEME**

1. Avoid any plan that offers commissions to recruit new distributors.
2. Beware of plans that ask you to spend money on costly inventory.
3. Be cautious of claims that you will make money by recruiting new members instead of on sales you make yourself.
4. Beware of promises about high profits or claims about "miracle" products.
5. Be cautious about references; they could be "shills" by the promoter.
6. Don't pay money or sign contracts in a high-pressure situation.
7. Check out all offers with your local Better Business Bureau and state Attorney General.

<http://www.ftc.gov/bcp/online/edcams/pyramid/index.html>

Dan terjemah harfiah dari peringatan ini adalah sebagai berikut:

#### **JANGAN SAMPAI TERBAKAR (UANG ANDA) OLEH BISNIS BERSISTEM PIRAMIDA!**

##### **KIAT-KIAT AGAR TIDAK TERJERUMUS KE DALAM BISNIS BERSISTEM PIRAMIDA:**

1. Jauhi tawaran apapun yang menjanjikan keuntungan (komisi) besar dengan cara merekrut para distributor baru.
2. Hindari semua tawaran yang meminta anda untuk mentransfer uang anda pada daftar harga yang membebani anda.
3. Hindari klaim-klaim yang menjanjikan keuntungan berupa imbalan keberhasilan anda dalam merekrut anggota-anggota baru, sebagai pengganti anda dalam memperoleh hasil penjualan yang anda lakukan sendiri.
4. Hindari janji-janji yang menawarkan keuntungan-keuntungan tinggi, atau klaim-klaim seputar produk-produk luar biasa.
5. Hati-hatilah terhadap referensi-referensi yang mereka berikan pada anda, bisa jadi referensi-referensi tersebut merupakan (sponsor) yang berpromosi.
6. Jangan bayar uang atau menandatangani perjanjian-perjanjian (apapun) ketika (ada) tekanan-tekanan (yang memberatkan dari pihak mereka).
7. Yakinkan kembali bahwa semua tawaran yang datang kepada anda adalah melalui Biro Bisnis Resmi atau Perwakilan Umum di daerah anda (atau Negara anda).

anggotanya membayar uang hanya sebagai bukti keikutsertaannya saja pada sistem (bisnis ini), tanpa perantara ataupun produk<sup>17</sup> yang bisa digunakan.

Maka, ketika hukum-hukum syariat dibangun di atas tujuan-tujuan dan makna-maknanya; tidak di atas lafazh-lafazh dan bentuk-bentuknya<sup>18</sup>, maka sesungguhnya produk tersebut jatuh (tidak ada wujudnya) ketika ditinjau secara hukum fikih (At Takyif

---

Saya katakan:

Jika kita kaitkan (peringatan) yang tercantum di sini dengan perihal yang disebutkan PT. Biznas -di situsnya- berupa target-target terpentingnya; yaitu: (Mengembangkan kekuatan teknologi global yang mampu melampaui seluruh perbedaan teknologi, dan mempersembahkan kesempatan-kesempatan tanpa batas untuk para anggota kami)!! Dan para anggota tersebut (berkumpul atas dasar rasa cinta untuk saling membantu (!) sesama mereka; dengan tujuan merealisasikan produk-produk yang semakin baik dalam kehidupan ini):

Anda akan tahu -dengan yakin- betapa benarnya, dan masuk akal nya serta begitu detailnya peringatan ini...

Andapun akan tahu pula bahwa klaim-klaim (adanya) produk adalah kosong belaka, (bagaikan bangunan yang) roboh menutupi atap-atapnya!!

Maka berhati-hatilah...

Dan hindarilah...

Demikianlah Badan Keuangan -di Pakistan (Negara Islam)- juga telah memberikan peringatan kepada segenap manusia agar menghindari diri dari bermuamalah dengan PT. Biznas ini -pada khususnya-; karena (perusahaan ini begitu kuat dengan prakteknya yang tidak sesuai syariat, dan penuh penipuan tanpa etika budipekerti) -sebagaimana teks perkataan mereka-.

Lihatlah -dengan sempurna- di internet: <http://www.secp.gov.pk/otherlinks/biznas/biznas.com.htm>

<sup>17</sup> Yang hakiki dan berwujud; bukan khayalan, atau penipuan; yang setiap orang tahu (!) -dari dalam jiwanya!!- bahwa dirinya tidak akan bisa menerimanya.

Dan klaim atas kehebatan produk abstrak dengan suatu -apapun-, atau (produk tersebut) lain dari yang lainnya dengan penelitian -apapun-; adalah klaim-klaim yang (bisa) dibatalkan dengan kenyataan (yang ada). (Sehingga) tujuan -awal dan akhirnya- adalah mengeruk keuntungan yang berlipat-lipat ganda, bukan untuk menggunakan produk tersebut!

Maka produk tersebut -bagaimanapun juga- sama sekali bukan target (bisnis ini); maka perhatikanlah!

<sup>18</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -*rahimahullah*- berkata di (Majmu' Al Fatawa 20/551): "Yang dianggap (sah) dalam akad-akad adalah (jika sesuai) dengan tujuan-tujuannya".

Dan muridnya (yang bernama) Al Imam Ibnul Qayim -*rahimahullah*- berkata di (Zaad Al Ma'ad 5/813): "Yang dianggap (sah) dalam akad-akad adalah (sesuai) dengan hakikat-hakikat dan tujuan-tujuannya, tidak hanya dengan lafazh-lafazhnya".

Beliau juga berkata di (Ighatsat Al Lahfaan min Mashayid Asy Syaithan 1/604-605, dengan *tahqiq* saya):

"Pengubahan bentuk hal-hal yang haram dan (pengubahan) nama-namanya -dengan tanpa (adanya) perubahan tujuan-tujuan dan hakikat-hakikatnya- (justru) menambah kerusakan yang dengan sebabnya diharamkan (hal tersebut), ditambah (lagi adanya) penipuan terhadap Allah Ta'ala dan RasulNya, penyandaran makar, tipu daya, pemalsuan, dan pengkhianatan terhadap syariat dan agamaNya, dan (seolah-olah) Allah mengharamkannya karena (ada) kerusakannya, dan membolehkannya karena (ada) kerusakan yang lebih besar lagi".

Dan telah saya komentari perkataannya yang agung ini dengan perkataanku -hari itu!!- dengan hal yang mirip dengan hal yang sekarang kita bicarakan!:

"Dan ini sebuah kaidah yang agung, komprehensif/general, dan *mani'ah* (tak terbantahkan). Mencukupkan dirimu dari berkata-kata panjang, yang sekarang keselamatan dan *'afiyah* kepada Allah! Kemudian bandingkanlah dengan perkataan -dan keadaan- orang-orang yang mengaku-ngaku *faqih* (pandai dalam agama) di zaman kita sekarang, dan katakanlah: *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un!!*".

Al Fiqhi)<sup>19</sup> terhadap PT. Biznas, dan perusahaan-perusahaan lain yang mirip dengannya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, maka perkara sesungguhnya -ditinjau dari sisi fikih- tidak lain hanya pengumpulan keikutsertaan -dari beberapa orang- yang dioperasikan oleh perusahaan, dengan pembayaran yang (terus-menerus) dilakukan oleh anggota-anggota yang berada di posisi bawah piramida, dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berposisi di puncak piramida! Ditambah lagi dengan uang komisi dari perusahaan; yang propagandanya adalah: (Anda akan rugi besar jika anda terlambat bergabung bersama kami walau hanya sehari saja, semakin lama anda menunggu semakin besar kerugian anda; mulailah sekarang juga!)<sup>21</sup>!!

## **KEDUA:**

Seorang anggota tidak mungkin memperoleh pendapatan -[dengan yakin]- kecuali jika terkumpul di bawahnya tiga lapisan<sup>22</sup> (anggota lainnya), dan ketiga lapisan terakhir yang tersusun pada sistem piramida ini (keadaan mereka) selalu berada dalam spekulasi/pertaruhan -selalu terancam kerugian<sup>23</sup>-; karena mereka (tiga lapisan tersebut) selalu membayar komisi kepada yang diatas mereka dengan besar harapan (setiap orang

---

<sup>19</sup> Sebagaimana yang telah lalu, yaitu penerapan teori hukum-hukum fikih ke dalam realita prakteknya.

<sup>20</sup> Seperti (Bom dolar) -tanpa perlu disedihkan (lagi) tentang keberadaannya!-, dan yang sejenisnya dari praktek-praktek bisnis bersistem piramida -yang abstrak, tanpa ada hakikatnya-!!

<sup>21</sup> Dan ini sebuah pengakuan yang (sudah) cukup, dan pernyataan yang sempurna untuk mengetahui hukum muamalah bisnis perusahaan ini dan perusahaan lain yang semisal dengannya, yang semuanya dibangun diatas *gharar* (penipuan) -haram- yang disepakati secara syariat.

Ulama telah mendefinisikan *gharar* : (Segala sesuatu *majhul* di akhirnya, tidak diketahui; apakah terjadi ataukah tidak?!) -dengan kesepakatan mereka-.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di Majmu' Al Fatawa' (19/283):

“Dan yang telah ada di Shahih Muslim [1513], dari Rasulullah ﷺ, beliau melarang jual beli *gharar*, mencakup segala sesuatu yang di dalamnya terdapat spekulasi, seperti jual beli buah-buahan sebelum masak, jual beli janin (hewan ternak) yang masih di dalam perutnya -dan yang lainnya-.”.

Inilah keadaan sistem bisnis PT. Biznas -dengan persis-. Setiap anggotanya membayar (99) dolar -dengan yakin-, lalu dia menunggu (!) dengan mengumpulkan anggota-anggota (baru lainnya) (!) hingga berjumlah (9) orang; supaya dia mendapatkan uang pertamanya (!) yang berjumlah (55) dolar!

Begitulah (seterusnya) -mereka berada dalam angan-angan dan mimpi-mimpi!- semakin anggota bertambah banyak dan waktu terus berlalu, semakin besar uang komisi yang akan didapatkan (!)...

Pertanyaannya adalah: Apakah pengumpulan anggota adalah sesuatu yang yakin (pasti terjadi)?! Ataukah hanya prasangka dan kemungkinan saja?!

Pembayaran adalah yakin (jelas terjadi), sedangkan pendapatannya adalah (hanya) kira-kira!!

<sup>22</sup> Yang dimulai persis dari bawahnya.

<sup>23</sup> Maka judi adalah (taruhan); yang definisinya adalah: segala sesuatu yang setiap orang bertaruh (berspekulasi) padanya. Lihat Al Mausu'ah Al Fiqhiyah (39/404).

dari mereka) ingin berada di puncak piramida<sup>24</sup>! Akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan merekrut para anggota baru lainnya agar mereka berada di bawahnya lagi, sehingga dengan demikian merekalah (anggota baru tersebut yang sekarang -pent) terancam kerugian... dan begitulah seterusnya.

Dengan demikian, terjadinya kerugian adalah (hal) yang mesti terjadi untuk berkembangnya piramida<sup>25</sup>.

Dan tidak (akan pernah) mungkin (terjadi) -kapanpun waktunya- keuntungan bisa didapatkan oleh seluruh anggota (perusahaan ini). Bahkan yang terjadi adalah keuntungan yang didapatkan oleh sebagian kecil dari mereka dengan mengorbankan sejumlah besar anggota lainnya.

Dan sesungguhnya perbandingan terendah terhadap orang-orang yang terancam kerugian adalah (9:1) di setiap lapisan piramida tersebut<sup>26</sup>!!

---

<sup>24</sup> Yang (dengan demikian), orang yang paling tinggi selalu mengambil uang dari yang dibawahnya, sedangkan yang di bawah bermimpi untuk meningkat sampai puncaknya!!

Dan begitu seterusnya...

<sup>25</sup> Dan ini harus terjadi!! Khususnya pada lapisan-lapisan bawah yang mulai berkembang (!), dan terus bertambah banyak (!); dengan demikian, mereka membayar yakin (pasti) untuk mengharapkan keuntungan (!) -yang tidak pasti-!!!

<sup>26</sup> Di sini kami ingin mengajukan pertanyaan kepada para anggota Biznas:

Bagaimanakah nasib akhir para anggota jika perusahaan ini berhenti, dan tidak mampu lagi memantau para anggotanya?!

Jika mereka menjawab: Tidak akan pernah berhenti!

Kita katakan: Ini adalah keras kepala (dan penentangan) terhadap kenyataan...karena setiap permulaan ada akhirnya!!

Jika mereka menjawab lagi: Akan berhenti, tapi!!

Kita katakan: Tapi apa!! Kebanyakan orang merugi dan yang sedikit beruntung!!

Inilah substansi dari (Memakan harta orang lain dengan cara yang batil); sedangkan Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”.

Dan Nabi ﷺ bersabda -ketika haji wada’-:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, haram atas kalian; seperti haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini”. HR. Bukhari (67), Muslim (1679) dari Abu Bakrah -radhiyallahu ‘anhu-.

Maka adanya orang yang selalu dirugikan -dan ini mesti terjadi- demi membayar keuntungan terhadap orang yang selalu beruntung -dan ini mesti terjadi- , apa (lagi yang bisa kita namakan) kalau bukan hal itu (memakan harta orang lain dengan batil -pent)?!!

Dan juga ada peringatan penting lainnya, yaitu tidak adanya undang-undang yang mengharuskan perusahaan ini (!) untuk mengembalikan uang yang pernah dibayar setiap anggotanya, (jika tidak tercapai) janji-janji khayalan berupa kekayaan yang instan ini!!

Di sini dikatakan: Jika kamu tidak tahu maka itu adalah musibah, atau jika kamu mengetahuinya maka musibah akan semakin besar.

Dari sini, jelaslah (sudah) bahwa yang pasti terjadi dari mayoritas seluruh anggotanya adalah (keadaan mereka yang selalu dalam -pent) spekulasi/taruhan - selamanya -, dengan (selalu) membayar kepada yang di atasnya; sedangkan mereka tidak mengetahuinya<sup>27</sup>, apakah di bawah mereka terbentuk tiga lapisan; sehingga mereka mendapatkan keuntungan?! Ataukah tidak terbentuk?; sehingga mereka (selalu) merugi karena harus terus membayar kepada yang berada di atas mereka?!

Dan jenis taruhan inilah (yang disebut dengan) judi tanpa diragukan lagi.<sup>28</sup>

---

Dan : Undang-undang tidak melindungi orang-orang yang bodoh (mudah ditipu)!

<sup>27</sup> Bahkan mereka -pada hakikatnya- tidak mengetahui posisi mereka -dengan pastinya- di manakah mereka -sekarang-?! Berada di dalam jaringan bisnis inilah?! Apakah berada di awalnya!? Atau akhirnya!? Lebih khusus lagi dengan jumlah anggota yang begitu banyak (!), dari berbagai negara, dan tempat yang begitu luas!!

Bersamaan dengan itu, sesungguhnya mimpi-mimpi anggota-anggota baru terus menerus terenovasi; padahal -kenyataannya- justru semakin bercerai-berai tidak terkondisikan lagi!!! dari sisi yang mereka tidak sadari...

<sup>28</sup> Bahkan dengan semakin meluasnya kesempatan untuk ikut serta -yang merupakan kemungkinan besar didapatkan darinya uang dan keuntungan (!)- justru akan semakin mempersempit lingkup keberadaan lapisan-lapisan yang bisa dikeruk uang darinya!; karena apa-apa yang anda pikirkan, (ternyata) juga mayoritas orang memikirkan hal yang sama -ini baru ditinjau dari sisi sisi-!

Dari sisi yang lainnya: bahwa orang-orang yang berminat menggunakan produk (!) abstrak tersebut -dari kalangan orang-orang yang memiliki komputer- mereka bukan mayoritas orang-orang yang tersebar dari seluruh dunia; apalagi negara-negara arab yang islami -khususnya-; dan di sinilah tempat tersebunyinya produk tersebut -sekali lagi-!!!

Motivator semua ini adalah kerakusan, dan cinta harta; dan Nabi ﷺ telah bersabda:

لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَوَأَدِيَّانِ مِنْ مَالٍ ؛ لَا يَتَّبَعِي تَالِثًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

“Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta; pasti ia menginginkan yang ke tiga, sedangkan perut anak Adam tidaklah dipenuhi kecuali dengan tanah, dan Allah memberi taubatNya kepada yang bertaubat”. HR Bukhari (6436), Muslim (1049) dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*.

Maka hasil yang pasti -tanpa ada keraguan lagi padanya!!- adalah runtuhnya piramida ini, dan berakhirnya ia, karena tidak mungkin mampu lagi menampung kapasitas dan tidak mampu lagi memantau keadaan (anggotanya) yang tiada habis-habisnya!!

Karena ini (pula), berkata sebagian ulama -menerangkan-:

“Jika sudah kita ketahui bahwa piramida akan berhenti -bagaimanapun keadaannya-; maka masuk ke dalam sistem muamalah ini -pada hakikatnya adalah- berjudi, (karena) setiap anggotanya bertaruh untuk mendapatkan keuntungan sebelum runtuhnya piramida ini! Seandainya seseorang tahu kalau dia akan berada di posisi bawah piramida -di saat keruntuhannya!-; pasti dia tidak akan pernah menerima/mau untuk masuk ke dalam sistem muamalah ini walau hanya (dengan membayar) seperempat dari biaya (pendaftaran) saja! Dan jika dia tahu kalau dia akan berposisi di kelas tinggi; pasti dia akan sangat berminat untuk masuk ke dalam sistem muamalah ini walau dengan membayar berlipat-lipat ganda (dari harga pendaftaran yang semestinya)!!!

Inilah hakikat *gharar* (penipuan) yang diharamkan; karena seseorang menerima untuk masuk (ke dalam sistem muamalah ini) dengan harapan bisa menjadi kaya -bahkan walaupun kemungkinan terealisasinya harapan tersebut sangat kecil! Dan inilah kenyataannya!-. Jadi, kekayaanlah yang menggoda seseorang sehingga ia (mau) membayar uang sebagai tanda bergabungnya ia dengan sistem muamalah ini. Kekayaan inilah yang menipu dia (sehingga membuatnya) sampai bermimpi-mimpi, berangan-angan, dan berkhayal-khayal. Padahal, pada hakikatnya kemungkinan kerugian (yang akan menyimpannya) jauh lebih besar dari kemungkinan keuntungannya”.

Maka asal *qimar* (judi) -sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah- adalah: “Diambilnya harta seseorang, sedangkan dia dalam taruhan/spekulasi; apakah dia akan mendapatkan kembali gantinya, ataukah tidak?!”<sup>29</sup>

Dan praktek bisnis semacam ini terbentuk pada hakikanya dari beberapa matarantai perjudian<sup>30</sup>; harta (yang dijadikan) taruhan tersebut dijamin dengan produk, (lalu) diselipkan dalam harganya<sup>31</sup>!!

[Bahkan sesungguhnya] matarantai perjudian yang ada di perusaha-perusahaan bisnis berjaringan semacam ini terintervensi (saling masuk/campur aduk) dengan matarantai lainnya yang tiada batas<sup>32</sup>. Orang yang beruntung adalah yang dahulu masuk jaringan<sup>33</sup>; yang kepadanya arus pemasukan (uang keuntungan) mengalir dengan deras dan terus tampak tiada habis-habisnya -sesuai luasnya jaringan yang ia miliki yang terdiri dari orang-orang yang berada setelahnya-.

Dan orang yang bertaruh adalah (yang berada) pada lapisan dasar<sup>34</sup> (terakhir) yang (selalu) berangan-angan untuk terus naik dan terus berkembang jaringannya, dengan bertambahnya orang-orang yang setelahnya, yang mereka terus dipenuhi angan-angan untuk bisa mengeruk keuntungan tanpa perlu bekerja produktif! Maka tiga lapisan yang paling akhir<sup>35</sup> adalah selalu berspekulasi (dalam taruhan) –selama-lamanya- secara terus-menerus dan dalam setiap saat, seiring berkembangnya piramida.

---

<sup>29</sup> Majmu' Al Fatawa (19/283).

<sup>30</sup> Yaitu bukan hanya satu bentuk jenis perjudian!!

<sup>31</sup> Uang taruhan dalam PT. Biznas ini adalah uang yang sebesar 55 dolar dari harga produk [abstrak] hingga 99 dolar. Perincian dari uang yang masih global tersebut adalah sebagai berikut:

- 1- 55 dolar sebagai motif untuk perencanaan utama. Dan ini adalah uang taruhan [yang asasi] dalam sistem muamalah PT. Biznas.
- 2- 10 dolar dikhususkan sebagai penarik.
- 3- 5 dolar khusus untuk distributor langsung.
- 4- 5 dolar khusus untuk wakilnya.
- 5- 24 dolar diambil oleh perusahaan.

[Dari fatwa Majma' Al fiqhi As Sudani].

<sup>32</sup> Yaitu, setiap anggota nasibnya bergantung pada apa yang ia rekrut dari para anggota baru lainnya. Dan begitulah seterusnya, setiap orang bergantung pada yang lainnya... begitu seterusnya!! Sampai tiada batasannya!!!

<sup>33</sup> Di sinilah letak godaan harta keuntungan tersebut bagi para anggota (muamalah ini), sampai-sampai mereka sendiri yang telah menyingkap (hakikatnya) seperti pada propaganda-propaganda yang mereka lancarkan -sebagaimana yang telah lalu dengan lafazh mereka- pada hal (18).

<sup>34</sup> Bahkan hanya sekedar mimpi dan khayalan belaka!!

<sup>35</sup> Yang di akhir, dan bukan yang paling akhir; karena ada lagi (orang) yang setelahnya -dengan terus menerus-! Ditambah lagi dengan yang sebelumnya yang sama-sama masih menunggu (agar bisa naik)!!

Dan inilah makna *qimar* (judi/taruhan)<sup>36</sup>.

**Perbedaan antara bisnis MLM dengan *samsarah* (percaloan)<sup>37</sup>:**

*As samsarah* [السَّمْسَرَةُ] (percaloan) -dalam jual beli- adalah sebuah akad yang dengannya si calo menghasilkan komisi atas usahanya sebagai perantara dalam penjualan atau pembelian barang perniagaan.

Sedangkan bisnis MLM (*Multi Level Marketing*) -yang dipraktekkan PT. Biznas dan yang semisalnya- adalah sebuah ungkapan dari pemasaran sebuah produk<sup>38</sup> untuk membangun jaringan yang terdiri dari para anggota -dalam bentuk dimensi (piramida) yang berturut-turut-; yang setiap anggotanya berperan sebagai puncak piramida di dalam jaringan tersebut, dan setiap anggota barunya membayar uang-uang komisi kepada yang berada di atasnya dalam jaringan tersebut<sup>39</sup>.

Atas dasar ini, maka sesungguhnya sistem muamalah Biznas<sup>40</sup> dan MLM<sup>41</sup> berbeda dengan percaloan yang sudah dikenal secara fikih dari empat segi utama, yaitu:

- 1- Percaloan tidak disyaratkan padanya agar si calo membeli produk dagangan dari orang yang dia perantarakan<sup>42</sup>; (akan tetapi) si calo hanya sebagai perantara antara si pemilik barang (penjual) dan si pembeli.

Adapun sistem bisnis perusahaan-perusahaan MLM, maka pembelian produk dan pemilikan markas kerja/bisnis (oleh setiap anggotanya –pent) adalah syarat<sup>43</sup> diterimanya

<sup>36</sup> Seandainya mereka mengetahuinya.

<sup>37</sup> Tujuan dibahasnya masalah ini -secara darurat- adalah karena para anggota Biznas membuat perancuan (pengaburan) terhadap orang-orang pada umumnya -dan para *mufti* (ahli fatwa) pada khususnya!!- bahwa menghasilkan uang-uang keuntungan yang dijanji-janjikan itu hanyalah sebagai hasil perantara (percaloan) yang dibayarkan sebagai komisi dari jerih payah dalam mengumpulkan (!) para anggota (!) sesuai kaidah dasar mereka yaitu pengumpulan anggota (baru) sebanyak (9) orang atau lebih.

Ibnu Al Atsir berkata di dalam An Nihayah (hal 444): “*As simsaar* (Calo) adalah sebuah penamaan untuk orang yang ikut campur antara si penjual dan si pembeli sebagai perantara agar terjadi (akad) jual beli”.

Dan calo (juga bermakna): “Perantara antara si penjual dan si pembeli”; sebagaimana tertera di Al Mu’jam Al Iqtishadi Al Islami (hal 225) oleh DR. Ahmad Asy Syarbashi.

Maka penamaan sistem bisnis ini dengan *as samsarah* (percaloan) dalam rangka penipuan dan perancuan (pendustaan) adalah termasuk sabda Nabi ﷺ terhadap orang-orang yang menghalalkan *khamr* (minuman memabukkan):

يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

“Mereka menamakannya dengan selain namanya”. [HR An Nasa’i (8/312), Ahmad (4/236), Ath Thayalisi (586) dari seorang sahabat Nabi ﷺ dengan sanad yang *shahih*].

<sup>38</sup> Yang abstrak, tidak ada kenyataannya yang berpengaruh bagi anggota dalam keanggotaannya.

<sup>39</sup> Maka berbedalah bentuknya -hakikat dan kenyataannya-.

<sup>40</sup> Pada khususnya.

<sup>41</sup> Pada umumnya.

<sup>42</sup> Supaya akhirnya ia menjadi seorang calo, dan mengambil komisi dari hasil perantaraannya!!

seseorang sebagai distributor (anggota); maksudnya, bahwa distributor (harus) membayar sejumlah uang supaya ia (bisa tetap) menjadi distributor; dan (justru) hal ini adalah kebalikan dari percaloan!!

- 2- Sesungguhnya peraturan PT. Biznas tidak membolehkan<sup>44</sup> seseorang untuk mendaftarkan langsung (anggota baru) yang berada di bawahnya lebih dari dua orang, orang yang berada pada urutan lebih dari dua didaftarkan (dan diposisikan -pent) di bawah anggota terakhir di bawah jaringannya!!

Dan ini berarti ada beberapa kalangan dari bisnis jaringan ini yang mengambil keuntungan dari orang-orang yang berada di bawah mereka, dan (terus) menerima komisi dari perusahaan sebagai keuntungan hasil distribusi produk yang tidak ada jerih payah mereka padanya sama sekali!

Maka apabila point ini digabungkan dengan yang sebelumnya, jelaslah (sudah) bahwa peraturan perusahaan ini adalah melarang distributor yang bukan anggota<sup>45</sup> (dari mendapatkan haknya -pent), dan memberikan (keuntungan kepada -pent) anggota yang (sudah) bukan (lagi sebagai) distributor<sup>46</sup>!!

---

<sup>43</sup> Dan hal ini masuk pada keumuman sabda Nabi ﷺ :

لَا يَحِلُّ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

“Tidak halal dua syarat dalam satu (bentuk) jual beli”. HR Abu Dawud (3504), At Tirmidzi (1234) dan beliau menshahihkannya, Ibnu Majah (2188), An Nasa’i (7/288), Al Hakim (2/17) dan beliau menshahihkannya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash.

Dan penjelasannya -terhadap permasalahan yang sedang kita bicarakan, dan praktek hukumnya- adalah seperti berikut ini:

- A. (Produk) -yang abstrak- yaitu: penjualan!
- B. Pembayaran uang -apapun- untuk masuk ke dalam lingkaran bisnis (ini adalah) syarat pertama.
- C. Perekrutan sejumlah anggota (baru) -supaya ada pemasukan (dari anggota baru)- (adalah) syarat yang lainnya.

Dan betapa indahnya perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pada permasalahan seperti ini -mengajak bicara hati-hati nurani (manusia) sebelum (mengajak bicara) telinga-telinga (mereka)- sebagaimana di dalam kitabnya Bayan Ad Dalil (hal 331)-:

“Tidakkah anda pisahkan antara satu akad dengan yang lainnya? Lalu anda melihat (dan menilai): apakah (sesungguhnya) anda membelinya -ataukah menjualnya- dengan harga tersebut?!”.  
Apa jawab (anda)?!  
Manakah yang benar?!

Bahkan kemanakah akal dan pikiran (anda)?!

<sup>44</sup> Dan pelarangan ini bertolak dari despotisme (kesewenang-wenangan); karena adanya kekhawatiran (terjadinya) kegoncangan di dalam lingkaran dan matarantai piramida tersebut!!  
Berbeda halnya jika (memang) orang tersebut seorang calo yang hakiki; pelarangan ini tidak akan pernah ada; karena tidak ada pengaruhnya dalam muamalah ini.

<sup>45</sup> Dan tanda keikutsertaannya -di sini- terjadi dengan pembayaran uangnya kepada perusahaan -secara wajib-; agar ia (bisa menjadi) anggota dalam jaringan bisnis ini.  
(Maka) manakah letak kesamaannya dengan percaloan?!

<sup>46</sup> Dan ini benar-benar bertolak belakang (dengan percaloan)!

Dari sini, jelaslah penyelisihan yang dilakukan oleh perusahaan ini, dan jauhnya dari sistem percaloan yang sudah di kenal. Perusahaan ini mewajibkan dirinya untuk memberikan keuntungan kepada anggotanya -tanpa melihat jerih payah (masing-masing dari) mereka dalam memasarkan produknya-. Berbeda halnya dengan percaloan, komisi dihasilkan oleh orang yang memasarkan dan menjual (langsung), dan orang yang tidak berusaha (menjual atau memasarkan barang) tidak turut serta dalam mendapatkan upah/keuntungan tersebut.

- 3- Seorang calo mendapatkan komisi sebagai usahanya dalam menjual/memasarkan barang untuk satu orang, atau sejumlah orang. Dan dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh pembeli barang tersebut [setelahnya]; hubungan terhenti dengan terjadinya transaksi jual beli antara calo dan pembeli.

Adapun MLM ini, maka si pemasar tidak akan mendapatkan komisi (atas pemasarannya) kecuali apabila ia (berhasil) memasarkannya kepada para pemasar/distributor (baru) lainnya<sup>47</sup>. Lalu mereka memasarkan (barang tersebut) untuk dipasarkan lagi oleh para pemasar (baru)...maka, ia (sesungguhnya) memasarkan untuk orang yang memasarkan kepada orang yang memasarkan kepada orang yang memasarkan...begitu seterusnya!!

Dan ia tidak akan mendapatkan komisi kecuali dengan cara seperti ini, maka (hal ini) tidak ada orang yang berada di dalam jaringan piramida tersebut (yang bisa) merasakan maslahat dengan memanfaatkan atau menggunakan produk tersebut kecuali dengan cara memasarkannya lagi kepada pemasar (baru) lainnya<sup>48</sup>.

- 4- Berdasarkan (kesimpulan di atas bahwa) pemasaran produk adalah bukan maksud utama dalam bisnis MLM, akan tetapi hanya sebagai kedok perundang-undangan<sup>49</sup> untuk mengumpulkan keikutsertaan (anggotanya), dan merekrut

---

<sup>47</sup> Dan dengan jumlah tertentu -minimal!- yang diwajibkan atasnya, tidak ada pilihan lain!!

<sup>48</sup> Dan ini (sekali lagi) merupakan penegasan yang jelas/pasti bahwa produk tersebut hanyalah abstrak dan gambaran, tidak lain. Sebagai media yang hampa dari segala kebaikan, hakikatnya adalah bala dan musibah!!

Produk abstrak ini dijadikan -dan diselundupkan- dalam muamalah Biznas, sebagai penipuan belaka!!

<sup>49</sup> Atau *ghithaa' syar'i* (penyelubungan syariat)!!!

Dan kedua-duanya kebatilan terang-terangan! Dan penipuan yang dikenal.

anggota; agar terbangun jaringan piramida<sup>50</sup>. (Sehingga) jika sebuah produk tidak ada dalam maksud<sup>51</sup> dari sebuah pemasaran, maka kuranglah satu rukun (dari rukun-rukun) sahnya akad percaloan yang sesungguhnya, yaitu (adanya) barang.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa peraturan Biznas dan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dengannya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan akad percaloan<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Demi keuntungan perusahaan -pertama kali-, dan pemasar yang berposisi di puncak piramida -yang kedua-!

Walaupun dengan mengeruk uang para anggota baru -yang berada di ekor/paling dasar piramida!-; yang mereka selalu bermimpi mendapatkan keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang pertama dan pendahulu mereka!! Sedangkan mereka (kini sedang) tertidur...

<sup>51</sup> Inilah -hakikat- kenyataannya!

Produk tersebut tidak lain hanya sebagai alat dan kedok agar dibolehkan melakukan sebuah bisnis (pemasaran) ini, yang berakhir pada memakan dan mengeruk harta orang lain...namun, dengan khayalan semata!!

<sup>52</sup> Juga hal lainnya yang menunjukkan atas penghukuman -yang pasti- ini, bahwa situs internet Biznas telah mengkategorikan praktek bisnisnya ini ke dalam penamaan (Program Perekrutan Anggota)! Seraya mendefinisikan maksud (program ini) dengan: (Sebuah metode yang bisa dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menggunakan kekuatan pengaruh propaganda secara lisan melalui cara yang telah teruji)!!

Kemudian mereka membuat perkiraan/permisalan dengan sebuah restoran bernama (Chiznas!!) yang sebagian orang-orang yang mengetahuinya mencalonkan salah satu saudara putrinya (!) untuk pergi ke restoran tersebut. Lalu (akhirnya) saudara putrinya itu selalu pergi ke restoran tersebut bersama suaminya. Kemudian bertanyalah seorang pelayan restoran kepada para pelanggannya: "Bagaimanakah kalian bisa tahu restoran ini?!", lalu merekapun memberitahukannya tentang pelanggan pertamanya itu!! Restoranpun (akhirnya) memberi anda imbalan sebagai rasa terimakasih, juga berupa cek seharga (10 %) dari harga menu makanannya!... dan begitu seterusnya!!

(Setelah setahun berlalu, berarti anda telah membantu pemilik restoran tersebut dengan berdatangnya puluhan pelanggan yang selalu bolak-balik ke restorannya pada setiap bulan. Andapun mendapatkan ribuan dolar; bukankah ini sebuah komisi/keuntungan yang sangat baik?)!!!

Begitulah huruf perkataan mereka -sebagaimana di dalam situs internet mereka-!!

*Subhanallah!* Demi Allah, ini merupakan *qiyas* yang seburuk-buruknya *qiyas*; sangat jauh dari penilaian orang-orang berakal yang pandai!!

Mana letak kesamaan antara ini dan itu?! Ini bagaikan peng*qiyasan* es dalam air dengan pasir di padang gurun!!!

Karena jika tidak demikian; manakah produk yang mereka dakwakan -di dalam gambaran kenyataannya- jika dibandingkan dengan apa yang ada di sini?!

Lalu, mana penyebutan produk -atau kepentingannya- sebagai pengganti/imbalan dari pengumpulan anggota-anggota (baru), dan memetik dolar-dolar?!

Dan mana pula pengharusan pembayaran uang -apapun- sebagai ganti dari keuntungan yang yang diberikan yang sepadan dengan setiap pelanggan barunya?!

Mana pula kontinuitas pembaharuan pembayaran uang (!) supaya tetap (!) terus mendapatkan keuntungan yang membuahkan hasil?!!!

[Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil]...

## FATWA

Berdasarkan penjelasan yang telah lalu, (Majma' Al Fiqh Al Islami) mengeluarkan fatwa pada sebuah musyawarah bernomor (3/24) tanggal (17 Rabi'ul Akhir 1424 H), yang bertepatan pada (17/6/2003 M) sebagai berikut:

- 1- Bahwa menjadi anggota di PT. Biznas -dan yang semisalnya dari perusahaan-perusahaan berbasis sistem bisnis berjangkaran (*Multi Level Marketing*)- tidak dibolehkan secara syariat; karena hal itu adalah judi<sup>53</sup>.
- 2- Bahwa peraturan PT. Biznas - dan yang semisalnya dari perusahaan-perusahaan berbasis sistem bisnis berjangkaran (*Multi Level Marketing*)- tidak ada hubungannya sama sekali dengan akad percaloan -sebagaimana yang telah didakwakan perusahaan tersebut, juga sebagaimana apa yang telah mereka usahakan dari perancuan kepada sebagian ulama<sup>54</sup> yang (akhirnya mereka) berfatwa dengan membolehkan hal ini, karena ini adalah percaloan- dari seputar

---

<sup>53</sup> Dan kezhaliman, penipuan, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan..., dan...  
Dan telah kami jelaskan -dengan penjelasan yang tidak meninggalkan *syubhat* bagi orang yang mendakwakan/membelanya- bahwa keberadaan (produk) hanyalah sebagai umpan, tidak lain lagi!!

Juga sebagai penegasan makna -juga sebagai penetapan dan kesimpulan-, kami katakan:

Apakah (distribusi/pemasaran) itu tujuan? Ataukah (produk)?!

Maka jawabannya sangat jelas -dari perkataan para pemilik dan pengikut Biznas itu sendiri-, bahwa mereka menginginkan dari perusahaan mereka (menciptakan kesempatan bekerja untuk orang-orang!!). Dan hal ini (tidak, belum, dan tidak akan pernah) terjadi kecuali dengan cara pemasaran, karena ia adalah pokok. Sedangkan (produk) sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemasaran tersebut melainkan hanya formalitas/legalitas!!

Dan di antara kaidah-kaidah fikih yang tepercaya -menurut ulama- : (hukum atas pengikut adalah hukum yang diikuti); maka manakah yang pengikut? Dan manakah yang diikuti?!

Lihat : Mausū'ah Al Qawā'id Al Fiqhiyah (5/167) karya DR. Muhammad Al Burnu.

<sup>54</sup> Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati Imam Malik bin Anas, yang mengatakan:

(Setiap orang dari kita bisa diambil dan ditolak perkataannya; kecuali Nabi ﷺ).

Karena yang dianggap -pada sebuah kebenaran- adalah bukti-buktinya, bukan orang yang berkata dengannya.

Dan betapa indahnya perkataan Imam Abu Abdillah Ibnu Baththah -*rahimahullah*- di dalam kitabnya Al Ibanah (2/547):

“Ketahuilah -wahai saudaraku- sesungguhnya orang yang membenci kebenaran dari orang lain, dan orang yang menolong kesalahan (yang ada) pada dirinya; dia tidak aman untuk dicabut oleh Allah apa-apa yang pernah dia ketahuinya, dan membuatnya lupa terhadap apa-apa yang pernah diingatkannya. Bahkan dikhawatirkan akan dicabut (pula) keimanannya. Karena *Al Haq* yang telah datang dari Rasulullah kepadamu, mewajibkanmu untuk mantaatinya. Maka barangsiapa yang mendengar *Al Haq*, lalu ia mengingkarinya -setelah ia mengetahuinya-; berarti ia termasuk orang-orang yang sombong terhadap Allah. Dan barangsiapa yang menolong kesalahan; dia termasuk golongan setan”.

Dan yang semisalnya telah dikatakan oleh Asy Syaikh Al 'Allamah Abdurrahman Al Mu'allimi -*rahimahullah*- di dalam kitabnya At Tankil (2/201): “Adapun orang yang membenci kebenaran, dan menerima hawa nafsunya; dia telah berhak untuk Allah tambahkan padanya kesesatan”.

pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada mereka, dan menggambarkan perkaranya kepada mereka tidak sesuai dengan hakikatnya<sup>55</sup>.

Dan atas dasar ini:

(Al Majma') menyarankan kepada semua pihak perizinan untuk mencabut segala bentuk surat perizinan perusahaan-perusahaan berbasis sistem bisnis berjaringan (*Multi Level Marketing*), dan tidak (lagi) memberikan segala bentuk surat perizinan apapun untuk praktek semacam ini; kecuali setelah mengembalikan perkaranya kepada (Majma' Al Fiqh Al Islami).

Allah Maha Pemberi *tawfiq*<sup>56</sup>.

**FATWA MARKAZ AL IMAM AL ALBANI LI AD DIRASAT AL MANHAJIYAH  
WA AL ABHATS AL 'ILMIYAH  
-Di Yordania-**

[Fikih: Al Buyu': Pengharaman Judi: Biznas]

Telah datang kepada kami sejumlah pertanyaan -dari berbagai pihak- seputar hukum ikut serta dalam perusahaan Biznas -dan yang semisalnya dari perusahaan-perusahaan berbasis sistem bisnis modern berjaringan piramida (*Multi Level Marketing*)- yang berdiri di atas praktek penjualan produk-produk tertentu dengan membayar sejumlah uang tertentu pada setiap tahunnya untuk kontinuitas keanggotaannya,

---

<sup>55</sup>Dan dari kriteria-kriteria memahami perkara secara ilmiah, adalah perkataan mereka: "Jawaban (adalah) sesuai dengan kadar pertanyaan", dan perkataan mereka: "Hukum atas sesuatu merupakan cabang dari konsepsinya". Karena pengungkapan yang benar -dengan mukadimah- menghasilkan jawaban yang benar pula -dengan hasilnya-.

Jika tidak demikian, maka tidak bisa terjadi!!

<sup>56</sup>Dengan ini selesailah koreksi dan komentar (kami) terhadap fatwa ini -semampu dan sebisa kami-; dengan memohon pada *Rabbku* ﷻ untuk membuat risalah ini bermanfaat bagi kaum muslimin pada umumnya, dan memberikan hidayahNya kepada selain muslimin; sesungguhnya Dia ﷻ Maha Mendengar doa.

Telah berkata dengan lisannya, dan menulis dengan jari-jarinya  
**Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al Halabi Al Atsari**  
-Semoga Allah memaafkannya-

kemudian perusahaan memberikan keuntungan yang terus berkembang kepada anggota yang berhasil menjual produk sekaligus merekrut para anggota baru?!

Jawabannya:

Ikut serta (dengan menjadi anggota) dalam perusahaan ini dengan tujuan mengedarkan (produk) -dengan keterikatan pembayaran uang secara terus-menerus; dan menunggunya dengan merekrut para anggota baru- dengan masuk ke dalam sistem bisnis berjangkaran piramida ini adalah haram. Karena si anggota membayar sejumlah uang - secara pasti- dengan harapan mendapatkan gantinya yang lebih besar -namun dengan perkiraan dan prediksi-, sedangkan hal itu tidak terjadi kecuali jika ia bernasib baik/mujur. Dan hal ini berada di luar kapabilitas/kemungkinan dan kemampuannya.

Dan ini adalah murni judi, sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama besar.

Allah Maha Pemberi *tawfiq*.

Amman Al Balqaa'

26/Sya'ban/1424 H

### **Lajnah Fatwa**

Muhammad bin Musa Alu Nashr, Salim bin 'Ied Al Hilali, Ali bin Hasan Al Halabi, Masyhur bin Hasan Alu Salman.

*(Pent: Abu Abdillah Arief Budiman bin Usman Rozali)*

Dipublikasikan oleh Amir Abu Zaid As-Salafy dalam <http://salafiyunpad.wordpress.com>